



**DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/02/B.POD.II/2025 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/03/B.POD.II/2025 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- b. bahwa pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, diketahui telah adanya perubahan keanggotaan Pada Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, tersebut di atas maka perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Susunan Pembentukan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda yang berasal dari Fraksi Nasdem sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berubah dengan Perubahan lampiran sesuai dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 8 Maret 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 12A9F-2025-16-60-020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA SERTA PEMBAGIAN
BIDANG TUGAS KOMISI-KOMISI DPRD KOTA SAMARINDA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

I. KOMISI I

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA

	Ahmad Vananzda, S.Sos	Koordinator
1.	H. Samri Shaputra, S.H.I., M.A.P	Ketua
2.	Hj. Marlina	Wakil Ketua
3.	Ronal Stephen Lonteng, S.P	Sekretaris
4.	Markaca	Anggota
5.	Sinar Alam, SH	Anggota
6.	H. Muhammad Yusran, ST	Anggota
7.	H. Adnan Faridhan, SE	Anggota
8.	H. Kamaruddin, ST	Anggota
9.	Suparno, A.Md	Anggota
10.	Aris Mulyanata, S.H., M.Kn	Anggota

Komisi I berjumlah 10 (Sebelas) orang.

B. BIDANG TUGAS : HUKUM DAN PEMERINTAHAN

1. Pemerintahan umum;
2. Ketertiban dan keamanan;
3. Kependudukan dan catatan sipil;
4. Komunikasi/pers;
5. Hukum/perundang-undangan;
6. Pelayanan Perizinan Terpadu;
7. Pertanahan;
8. Kepegawaian/aparatur;
9. Penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan Daerah;
10. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
11. Organisasi masyarakat.

II. KOMISI II

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA

Drs. Rusdi	Koordinator
1. Iswandi, SE., MM	Ketua
2. H. Andi Saharuddin, SH., MH	Wakil Ketua
3. Rusdi Doviyanto, S.T., M.T	Sekretaris
4. H. Muhammad Rudi, SH	Anggota
5. H. Joha Fajal, SE., MM	Anggota
6. Dr. Sani Bin Husain, S.Si., M.Pd	Anggota
7. Joko Wiratno	Anggota
8. H. Viktor Yuan, SH., MH	Anggota

Komisi II berjumlah 8 (Delapan) orang.

B. BIDANG TUGAS : EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI

1. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pelayanan perizinan terpadu;
3. Perindustrian dan perdagangan;
4. Perikanan dan Peternakan;
5. Pertanian, Perkebunan dan kehutanan;
6. Ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
7. Pengadaan pangan, logistik;
8. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Pasar;
10. Pariwisata;
11. Dunia usaha dan penanaman modal;
12. Perpajakan, retribusi, dan perbankan; dan
13. Perusahaan daerah dan perusahaan patungan.

III. KOMISI III

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA

	H. Helmi Abdullah, SE., MM	Koordinator
1.	H. Deni Hakim Anwar, SH	Ketua
2.	H. Arif Kurniawan, S.P., M.M	Wakil Ketua
3.	Arie Wibowo, SE	Sekretaris
4.	Ir. Elnatan Pasambe, M.Si	Anggota
5.	H. Arbain, Se., M.AP	Anggota
6.	Moh Yusrul Hana	Anggota
7.	Fahrudin, S.Hut., M.AP	Anggota
8.	H. Achmad Sukamto, SH	Anggota
9.	H. Romadhony Putra Pratama	Anggota
10.	Sutrisno, A.Md	Anggota
11.	Maswedi, SH	Anggota
12.	Abdul Rohim, S.P	Anggota
13.	Jasno, Sp., MM	Anggota
14.	M. Andriansyah, S.Hut., MP	Anggota
15.	H. Muhammad Syahri	Anggota

Komisi III berjumlah 15 (Lima Belas) orang.

B. BIDANG TUGAS : PEMBANGUNAN

1. Pekerjaan umum dan tata ruang;
2. Perumahan dan pemukiman;
3. Perencanaan dan pembangunan Daerah;
4. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Pemetaan;
6. Penataan dan pengawasan kota;
7. Kebersihan, Pertamanan, dan pemakaman;
8. Perhubungan;
9. Pertambangan dan energi;
10. Lingkungan hidup; dan
11. Penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

IV. KOMISI IV

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA

Celni Pita Sari, SH., MH	Koordinator
1. M. Novan Syahronny Pasie, A.Md	Ketua
2. dr. Sri Puji Astuti	Wakil Ketua
3. Riska Wahyuningsih, SE	Sekretaris
4. Anhar SK, SH	Anggota
5. Ir. Yakob Pangedongan, M.Si	Anggota
6. Ismail Latisi, S.Pd	Anggota
7. Abdul Muis, S.M.	Anggota
8. Harminsyah. P, S.E.	Anggota

Komisi IV berjumlah 8 (Delapan) orang.

B. BIDANG TUGAS : KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Ketenagakerjaan;
2. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pemuda dan olahraga;
4. Agama, kebudayaan, sosial;
5. Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan;
6. Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;
7. Kesejahteraan Sosial;
8. Pelayanan kesehatan;
9. Transmigrasi; dan
10. Objek wisata, museum dan cagar budaya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 8 Maret 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

H. HELMI ABDULLAH



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 12A9F-2025-16-60-020